

Reformulasi Kebijakan Terhadap Pidana Pemenuhan Kewajiban Adat Bagi Korporasi Dalam KUHP

Amri Panahatan Sihotang (a), Wafda Vivid Izziyana (b)

(a) Fakultas Hukum Universitas Semarang, amri.panahatan@usm.ac.id

(b) Fakultas Hukum Universitas Semarang, wafda@usm.ac.id

Abstract

Crime by corporations is increasingly diverse along with the Times. Corporate crime has a more massive impact than conventional crime. New provisions in the Criminal Code related to corporations, namely corporations, have been made the subject of criminal law. It also regulates the main crime for corporations, namely fines, various types of additional crimes, one of which is the fulfillment of customary obligations. The problems in this study are related to the additional criminal formulation policy in the form of fulfillment of local customs obligations for corporations in the Criminal Code and the ideal formulation policy related to the additional criminal form of fulfillment of local customs obligations for corporations in the Criminal Code. This study uses the method of normative analysis of research results to explain the policy formulation given in the draft law is part of the criminal law policy or criminal law politics. The additional criminal formulation policy in the form of fulfilling local customary obligations for corporations in the criminal code is to realize legislation that can be used by law enforcement in handling cases involving corporations in accordance with the provisions of Article 45 paragraph (1) of the Criminal Code and in imposing additional crimes judges can see the provisions of Article 120 of the Criminal Code. The ideal formulation policy relating to additional crimes in the form of fulfilling customary obligations for corporations must formulate the criminal fulfillment of customary obligations that apply to subjects of corporate law as well as the provisions of Article 120 Paragraph (1) of the Criminal Code. In-depth research on Indigenous peoples must be carried out and must respect the decisions of the indigenous judiciary.

Keywords: Corporation; Fulfillment of Customary Obligations; Indonesian Criminal Code

Abstrak

Kejahatan yang dilakukan korporasi semakin beragam seiring dengan perkembangan zaman. Kejahatan korporasi mempunyai dampak yang lebih masif dibandingkan kejahatan konvensional. Ketentuan baru dalam KUHP yang berkaitan dengan korporasi yaitu korporasi dijadikan subjek hukum pidana. Di dalamnya juga diatur mengenai tindak pidana pokok bagi korporasi yaitu denda, berbagai jenis tindak pidana tambahan yang salah satunya adalah pemenuhan kewajiban adat. Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan kebijakan rumusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat bagi korporasi dalam KUHP dan rumusan kebijakan ideal terkait dengan bentuk pidana tambahan pemenuhan kewajiban adat setempat bagi korporasi dalam KUHP. Kode Kode. Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif hasil penelitian untuk menjelaskan rumusan kebijakan yang diberikan dalam rancangan undang-undang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Kebijakan tambahan rumusan pidana berupa pemenuhan kewajiban adat

setempat bagi korporasi dalam KUHP adalah mewujudkan peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan oleh penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan korporasi sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) KUHP. KUHP dan dalam menjatuhkan pidana tambahan hakim dapat melihat ketentuan Pasal 120 KUHP. Rumusan kebijakan yang ideal terkait dengan tindak pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat bagi korporasi harus merumuskan pidana pemenuhan kewajiban adat yang berlaku bagi subjek hukum korporasi serta ketentuan Pasal 120 Ayat (1) KUHP. Penelitian mendalam terhadap masyarakat adat harus dilakukan dan harus menghormati keputusan peradilan adat.

Kata Kunci: Korporasi; Pemenuhan Kewajiban Adat; KUHP.

1. Pendahuluan

Bentuk kejahatan yang semakin berkembang tidak lepas dari pengaruh semakin majunya kegiatan perekonomian dan teknologi di suatu negara (Kurniawan, 2012). Era globalisasi saat ini, kejahatan bukan hanya dilakukan oleh manusia (Person), tetapi juga dilakukan oleh selain manusia yaitu badan hukum atau korporasi (corporate) (Disemadi & Jaya, 2019). Globalisasi telah menunjukkan bahwa eksistensi korporasi dalam pertumbuhannya terus meningkat pesat sehingga mengakibatkan keberadaan serta peranan korporasi semakin terasa di masyarakat (Satria, 2016). Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi ini memiliki dampak yang begitu masif dan jauh lebih merugikan daripada kejahatan konvensional (Krismen, 2014). Indonesia begitu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi, misalnya saja pelanggaran di bidang lingkungan hidup antara lain pencemaran lingkungan (polusi air, udara maupun tanah) akibat limbah industri, pengrusakan hutan untuk pertambangan maupun diambil mineral dan gas buminya.

Konsep KUHP nasional merupakan upaya dari pakar hukum di Indonesia untuk mewujudkan hukum yang berkepribadian bangsa dan berlandaskan Pancasila.. Hal tersebut dapat kita lihat dalam pembaharuan KUHP yang mana sudah mengakui hukum yang hidup di masyarakat (the living law). KUHP peninggalan Belanda hanya memandang manusia sebagai subyek pidana, sedangkan di dalam KUHP bukan hanya orang, tetapi juga sudah mengakui subyek hukum lain berupa badan hukum atau korporasi (Ekaputra & Kahir, 2010).

Untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap subyek hukum haruslah ada ketentuan yang lebih dulu mengatur, dalam hukum pidana hal ini dikenal dengan nama asas legalitas. Asas legalitas (*principle of legality*) adalah hal yang sangat fundamental, terdiri dari dua jenis yakni asas legalitas formil yang hanya berdasarkan pada undang-undang saja dan asas legalitas materiil yang berdasarkan pada undang-undang tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan asas legalitas materiil dapat kita lihat dalam formulasi Pasal 2 ayat (1) (Zain, 2023).

Pembaharuan KUHP nasional telah banyak mengalami perkembangan, mulai dari pergeseran asas legalitas formil menuju asas legalitas materiil, kemudian telah diakui korporasi sebagai subyek pidana (Ishwara, 2023). Dalam hal pemidanaan bagi korporasi dalam KUHP, telah diatur pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat sesuai dengan rumusan Pasal 120 ayat (1) huruf d. Dengan demikian konsep KUHP nasional telah mengakomodir ketentuan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat. Bentuk pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat sendiri menurut Pemerintah akan diatur di perda masing – masing (Yoserwan, 2023).

Ketentuan Pasal 96 KUHP yang mengatur tentang Pidana dan Tindakan yang selanjutnya sebagai berikut : Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan, jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). Pemenuhan kewajiban adat setempat dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana; selanjutnya Pidana pengganti dapat juga berupa pidana ganti kerugian (Bosko, 2023).

Ketentuan Pasal 96 KUHP merupakan penjelasan ketentuan mengenai pidana berupa pemenuhan kewajiban adat bagi subyek hukum orang, tidak berlaku untuk korporasi. Sehingga ketentuan Pasal 96 ayat (1) KUHP juga perlu diatur untuk korporasi. Kita ketahui bersama bahwa teritori hukum adat berbeda dengan hukum nasional yang oleh Van Vollenhoven membagi atau mengelompokkan wilayah Indonesia dalam 19 lingkungan Hukum Adat (adat rechtkringen) (Kusyandi & Salsabila, 2023). Pembagian tersebut didasarkan atas pengklasifikasian berdasarkan bahasa-bahasa adat yang digunakan berbagai daerah yang ada di Indonesia. Sehingga di perlukan pembahasan yang implisit mengenai pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat itu sendiri. Oleh karena itu masih banyak ketentuan mengenai pidana pemenuhan kewajiban adat bagi korporasi yang perlu dikaji. Berdasarkan pemikiran di atas, maka focus penelitian mengkaji secara mendalam judul "reformulasi kebijakan terhadap pidana pemenuhan kewajiban adat bagi korporasi dalam KUHP.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian yuridis normatif atau doktrinal (Al-Fatih, 2023). menggunakan data sekunder atau data perpustakaan, yaitu buku, jurnal penelitian, pendapat ahli, kamus, dan materi lainnya, termasuk data yang diperoleh dari Reskrimsus siber Polda Jawa serta dari media masa Data tersebut kemudian ditinjau dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian preskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan saran tentang apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu (Sonata, 2014). Dalam hal ini, penelitian penelitian ini menawarkan Kebijakan Formulasi Terhadap Pidana Pemenuhan Kewajiban Adat Bagi Korporasi dalam KUHP.

2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

2.1. Kebijakan Formulasi Pidana Tambahan Berupa Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat bagi Korporasi dalam KUHP

Pembaharuan hukum pidana Indonesia telah mengalami berbagai berkembang yang positif. Pembaharuan KUHP sendiri telah mengakui subyek hukum lain berupa badan hukum/korporasi. Dengan telah diakomodirnya badan hukum/korporasi sebagai subyek hukum pidana, nantinya untuk menjerat korporasi yang melakukan Tindak pidana bisa dengan KUHP (Nurchaesar & Arafat, 2021).

Konsep "the living law" atau hukum yang hidup mengacu pada ide bahwa hukum tidak hanya terdiri dari peraturan tertulis, tetapi juga berkembang dan berubah seiring waktu dengan perkembangan masyarakat, budaya, dan kebutuhan zaman. Ketika kita berbicara tentang hubungan antara "the living law" dengan korporasi, ada beberapa aspek yang relevan: penyesuaian terhadap perubahan hukum: Korporasi harus memahami bahwa hukum tidaklah statis, melainkan terus berubah. kepatuhan dan etika bisnis: Konsep "the living law" juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku saat ini, serta

etika bisnis yang berkembang dalam masyarakat. Responsif terhadap perubahan sosial: Hukum yang hidup juga mencerminkan responsivitas terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan risiko: Korporasi perlu memahami bahwa tidak mematuhi hukum yang hidup atau kebutuhan sosial dapat berisiko bagi reputasi, operasi, dan kinerja finansial mereka. Secara keseluruhan, hubungan antara "the living law" dan korporasi menunjukkan bahwa korporasi yang sukses adalah yang mampu memahami, menyesuaikan diri, dan beroperasi dalam kerangka hukum dan nilai-nilai yang berkembang dengan masyarakat dan waktu.

KUHP juga telah mengakui hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*). Hal ini sebagai pengakuan atas eksistensi masyarakat adat dan hukum adat yang berlaku di wilayah adat tersebut (Kusyandi & Salsabila, 2023). Urgensi diaturnya korporasi sebagai subyek hukum pidana serta pengakuan terhadap hukum yang hidup di dalam masyarakat karena banyak kasus yang melibatkan perusahaan dengan masyarakat adat (Sambas, 2009). Berbagai kasus yang melibatkan perusahaan dan pihak lain terhadap pelanggaran dalam memanfaatkan sumber daya alam (Sidabutar dkk, 2024). Apabila ingin mengetahui dengan kata kunci "denda adat bagi perusahaan" atau "peradilan adat bagi perusahaan", maka diperoleh informasi berbagai kasus-kasus penjatuhan sanksi adat melalui peradilan adat terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan yang melanggar hak-hak masyarakat adat di bidang sumber daya alam, seperti penulis sajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.

Kasus-kasus Penjatuhan sanksi Adat Melalui Peradilan Adat terhadap Perusahaan-perusahaan yang Melakukan Tindakan yang Melanggar Hak-hak Masyarakat Adat di Bidang Sumber Daya Alam

No.	Nama Kasus	Hukum Adat	Sanksi	Reaksi
1.	Desa Talang Mamak Vs. PT. Ques Geophysical Asia.	Melanggar sedikitnya 10 hukum adat. Diantaranya tanah adat tanpa permissi, melakukan pemancangan di tanah adat tanpa izin, membuka lahan tanpa izin, hingga merusak dan membinasakan ladang dan tanaman diatasnya hingga akar-akaran.	Denda Adat (tidak disebutkan jumlah nya)	Masyarakat adat menolak berdirinya perusahaan karena diawali dengan tindakan perusakan. - Perusahaan tidak bisa beroperasi.
2.	Warga Sirise dan Lingko Lolok	Perusahaan di wilayah Lolok	menggali Perusahan untuk : Lingko sd. 2002,	Denda adat tak pernah dibayar lunas. Rumah

No.	Nama Kasus	Hukum Adat	Sanksi	Reaksi
	Manggarai Vs. PT. Arumbai Mangan Bekti.	Penggalian dilakukan juga di kawasan Bohorwani dan Golowiwit. Setelah warga dan para tetua adat protes, barulah terjadi musyawarah. Akhirnya, dalam pertemuan adat, perusahaan diputuskan bersalah dan harus membayar denda adat.	(1) menyediakan jenset untuk penerangan, (2) membangun rumah gendang, (3) membuat jalan dari mata air ke rumah adat, (4) menyediakan bahan untuk upacara syukur padi.	gadang baru dibangun dan jenset baru disediakan setelah warga berdemo ke DPRD Manggarai.
3.	Warga Desa Jaya Mantari, Sintang Kalimantan Barat Vs. PT. Prima Sawit Andalan ⁴⁴	Masuk tanpa menemui atau meminta izin kepada perangkat desa serta tokoh adat setempat saat melakukan survey lokasi.	Membayar denda adat sebesar Rp. 1,6 juta lebih.	Perusahaan membayar denda.
4.	Warga Kampung Tembrihan, Kecamatan Jalai Hulu, Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat Vs. PT. Fangiono ⁴⁵	Melanggar hukum adat Tanah Arai yaitu merusak hutan, tanah dan air.	Hukuman terdiri dari: - 1 buah kelinang, - 1 buah ketawak (gong). - Kain sekkayuq, - Tombak sepucuc - 1 buah tajau (tempayan)	1. Dalam persidangan adat perusahaan menerima sanksi adat. 2. Pada tanggal yang dijanjikan perusahaan membangkang dan mendatangkan Camat, Kapolsek, Danramil serta Polisi. 3. Akhirnya perusahaan

No.	Nama Kasus	Hukum Adat	Sanksi	Reaksi
				bersedia membayar.
				Tidak ada
5.	Warga Teluk Runjai Ketapang Kalbar Vs. PT. Agra Mas ⁴⁶	Melanggar hukum adat (1) Pancung Papat Pajuh Bilai (merusak); (2) Langkah Batang Lampat Tunggul (masuk tanpa permisi); dan (3) melanggar Adat Kampung Tanjung.	Sanksi adat : (1) Dijatuhkan kepada orang atau kelompok orang, 1 buah Tanjau (tempayan) ditambah 2 buah piring. (2) 1 buah Tanjau (tempayan) ditambah 2 buah piring. (3) Sanksi adat 1 lasak (1 buah tanjau) yang menjadi hak benuaq (kampong). (4) Perusahaan membayar ganti kerugian kepada pemilik lahan dan tanaman senilai kerugian yang ditimbulkan.	informasi apakah perusahaan mentaati atau tidak.

Ketentuan korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam KUHP dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1) sebagai berikut : “Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana”. Dalam ketentuan ayat (2) menyebutkan bentuk - bentuk korporasi antara lain : mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dengan demikian yang dimaksud korporasi bukan hanya

mencakup perusahaan yang sudah berbadan hukum, tetapi juga yang belum berbadan hukum serta yang di samakan dengan itu.

Pidana bagi korporasi di dalam KUHP meliputi pidana pokok dan pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 118. ketentuan Pasal 119 menyebutkan pidana pokok yang dimaksud adalah pidana denda. Kemudian dalam ketentuan Pasal 120 Ayat (3) Menyatakan “Dalam hal Korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi.” Selain pidana pokok dan pidana tambahan bagi korporasi, di dalam KUHP juga mengatur tindakan bagi korporasi. Ketentuan Pasal 123 KUHP menyebutkan : Tindakan yang dapat dikenakan bagi Korporasi: pengambilalihan Korporasi; pembiayaan pelatihan kerja; penempatan di bawah pengawasan; dan/atau penempatan Korporasi di bawah pengampuan.

Kebijakan hukum pidana memiliki makna atau kata lain sebagai *penal policy*. Sedangkan kebijakan formulasi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat bagi korporasi di dalam KUHP yaitu untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur korporasi agar tidak melakukan tindakan merugikan khususnya terhadap masyarakat. ketentuan Pasal 51 KUHP pembedaan bertujuan : mencegah dilakukannya Tindak Pidana; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana; menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pidana tambahan sendiri merupakan pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada seorang terpidana yang bersifat sebagai penambahan dari pidana pokok artinya pidana tambahan tidak bisa berdiri sendiri tanpa pidana pokok. Pidana tambahan oleh Andi Hamzah di maknai sebagai jenis pidana yang bersifat fakultif, yakni dapat dijatuhkan tetapi tidak harus.

Kebijakan formulasi dalam KUHP banyak mengalami perbaikan salah satunya dalam penjatuhan pidana tambahan. ketentuan Pasal 66 Ayat (1) RKUHP menyebutkan pidana tambahan antara lain : pencabutan hak tertentu; perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan; pengumuman putusan hakim; pembayaran ganti rugi; pencabutan izin tertentu; dan pemenuhan kewajiban adat setempat.

Dalam ketentuan ayat (1) huruf f terdapat klausul yang berbunyi “pemenuhan kewajiban adat setempat”. Hal ini di perjelas dalam ketentuan Pasal 96 KUHP”.

Sayangnya ketentuan Pasal 96 KUHP tersebut hanya berlaku untuk subyek hukum manusia, karena pasal tersebut merupakan penjelasan pembedaan bagi subyek hukum manusia dan tidak bisa di terapkan bagi korporasi. Padahal menurut penulis ketentuan Pasal 96 perlu juga diatur untuk korporasi. Sehingga penulis berpendapat kebijakan formulasi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat bagi korporasi dalam KUHP belum ideal.

2.2. Kebijakan Formulasi Ideal yang Berkaitan dengan Pidana Tambahan Berupa Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat bagi Korporasi dalam KUHP

Pidana ideal yang berkaitan dengan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat bagi korporasi dalam KUHP merupakan pandangan yang bersifat obyektif ilmiah (Oktaviani & Agusmidah, 2023). Oleh karena itu penulis akan menguraikan berbagai pendapat ahli hukum baik ahli hukum pidana maupun ahli hukum adat. Kemudian dalam hal penjatuhan pidana selama ini hanya kita kenal dengan rumus Pidana = Tindak Pidana + kesalahan (Zain, 2023).

Barda Nawawi Arief menambahkan tujuan, sehingga pidana yang ideal harus di dasarkan pada tujuan tersebut mengapa seseorang atau badan hukum bisa di pidana. Asas legalitas dalam hukum pidana adalah hal yang mendasar untuk selanjutnya menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan dapat di pidana. Dalam KUHP saat ini hanya mengenal asas legalitas yang bersifat formil, yaitu dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi : "suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada".

Padahal asas legalitas ini justru akan membatasi atau seolah-olah membunuh hukum adat dan hukum agama yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya di dalam KUHP terjadi pergeseran makna asas legalitas formil menuju asas legalitas materiil sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi "Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan" yang bersifat formil dan ketentuan Pasal 2 Ayat (1).

Pemerintah sendiri melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dalam berbagai sosialisasi tentang substansi KUHP menyampaikan: "Bentuk pidana adat akan di atur di perda masing-masing". Dalam hal ini penulis kurang sependapat dengan pernyataan tersebut mengingat dengan demikian maka dapat dikatakan KUHP justru membuka peluang setiap daerah untuk mengatur sendiri peradilannya sendiri, sedangkan kita pahami dalam kodifikasi hukum tidak boleh di benturkan dengan hukum lain dan justru bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam RKUHP itu sendiri. Kita ketahui bahwa teritori hukum adat sendiri berbeda dengan administrasi hukum nasional.

Mengenai berlakunya hukum yang hidup di dalam masyarakat, penulis akan memberikan beberapa contoh eksistensi hukum yang hidup di dalam masyarakat dan telah diakui dalam hukum positif di Indonesia :

Pertama, di Bali mengenal kitab *Adigama* dalam menyelesaikan hukum adat. Kitab *Adigama* merupakan salah satu teks hukum adat yang masih digunakan pada masa pra-kolonial, yakni digunakan hingga akhir abad ke-19 di Bali. Teks dalam kitab *Adigama* dituliskan menggunakan aksara Jawa dan berbahasa Jawa Kuno, dengan demikian isi dari naskah tersebut hanya dipahami oleh kalangan tertentu saja. Teks hukum *Adigama* terdiri dari berbagai macam peraturan yang diduga disusun pada tahun 1323 saka (1401 Masehi) pada masa Kerajaan Majapahit dan masih digunakan di Bali hingga akhir abad ke-19. Namun di Bali sendiri

hingga saat ini pemeluk agama Hindu Bali masih memakai kitab tersebut untuk menyelesaikan kasus yang diadili secara peradilan adat.

Menurut Pudja & Sudharta kitab *Adigama* bersumber dari nilai-nilai ajaran Hindu yang kemudian digunakan sebagai peraturan ketatamasyarakatan. Isi ajaran tersebut kemudian dipraktikkan sebagai undang - undang untuk mengatur praja wilayah Nusantara. Hukum tatapraja (tatanegara) dan hukum pidana yang berlaku dalam masyarakat adalah hukum yang bersumber pada ajaran *Manudharmaçastra* yang dikenal sebagai hukum kebiasaan.

Salah satu kasus paling terkenal dalam hukum adat Bali yang mengambil sumber hukum dari kitab *Adigama* yaitu kasus *Lokika Sanggraha*. Istilah delik adat *Lokika Sanggraha*. " Secara etimologi *Lokika Sanggraha* berasal dari dua kata, yaitu *Lokika* dan *Sanggraha*. *Lokika* dalam bahasa sansekerta adalah "*laukika*" yang artinya orang umum, sedangkan *Sanggraha* berasal dari kata "*Sanggra*" yang artinya pegang, hubungan jadi *Lokika Sanggraha* berarti dipegang orang banyak". Beberapa unsur yang dapat diuraikan dari delik *Lokika Sanggraha* yaitu Terdapat hubungan/ikatan cinta antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang mana masing-masing tidak terikat sebuah perkawinan; Bahwa antara laki-laki dan wanita telah melakukan hubungan seksual/suami-istri didasarkan rasa suka sama suka; Adanya janji perkawinan oleh salah satu pihak.d.Adanya janji yang tidak ditepati oleh salah satu pihak.

Alasan konkrit dari kasus *Lokika Sanggraha* ini berkaitan dengan pertentangan atas hak kepemilikan tanah. Tanah merupakan aset yang sangat berharga dalam konteks budaya dan ekonomi Bali, karena memiliki nilai spiritual dan simbolis yang kuat, selain nilai ekonomisnya. Dalam kasus ini, terdapat perselisihan antara dua keluarga terkait hak kepemilikan tanah yang berada di wilayah desa adat. Pada intinya, penegakan hukum adat Bali yang didasarkan pada ajaran kitab *Adigama*. Dalam konteks hukum adat Bali, penyelesaian sengketa seperti ini seringkali dilakukan melalui proses musyawarah dan penyelesaian di tingkat desa adat, yang dipandu oleh para pemuka adat atau pengurus desa adat. Dalam kasus *Lokika Sanggraha*, penyelesaian dilakukan melalui proses musyawarah yang panjang dan penuh simbolisme, dengan mengacu pada ajaran kitab *Adigama*. Proses ini melibatkan berbagai elemen kebudayaan dan adat yang mengakar kuat dalam masyarakat Bali. Akhirnya, melalui proses yang sangat ritualistik, sengketa berhasil diselesaikan secara damai dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat, kepentingan masyarakat, dan kedamaian sosial. Secara keseluruhan, alasan konkrit dari kasus *Lokika Sanggraha* adalah penegakan hukum adat Bali yang didasarkan pada kitab *Adigama*, dalam menyelesaikan perselisihan terkait hak kepemilikan tanah di desa adat. Kasus ini menjadi simbol penting dari keberlanjutan dan relevansi hukum adat dalam masyarakat Bali

Demikian merupakan ketentuan pada Kitab *Adigama* Pasal 359 yang mana dalam hukum positif di Indonesia belum mengatur mengenai kohabitasi dan putusan peradilan adat tersebut di akui oleh hukum positif di Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 185/K/KR/1978.

Kedua, terdapat Bale Mediasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Bale Mediasi yang selanjutnya dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale

Mediasi. Bale Mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi bertujuan untuk : pengakuan pemerintah sebagai wujud perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan terhadap keberadaan lembaga adat dalam menjalankan fungsi mediasi; mencegah dan meredam konflik-konflik atau sengketa di masyarakat secara lebih dini; dan terselenggaranya penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis.

Selanjutnya tentang Pembentukan Bale Mediasi diatur dalam ketentuan Pasal 4 sebagai berikut Bale Mediasi merupakan lembaga non struktural di lingkungan Badan Kesbangpoldagri Provinsi. Bale Mediasi dibentuk oleh Gubernur dan berkedudukan di Ibukota Provinsi. Ketentuan Pasal 5 menyatakan kedudukan Bale Mediasi sebagai berikut : Bale Mediasi bukan merupakan bagian dari peradilan negara melainkan lembaga yang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan; Bale Mediasi merupakan lembaga non struktural dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Dengan demikian Bale Mediasi merupakan lembaga peradilan adat yang berlaku di Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelesaian sengketa adat diluar peradilan umum.

Ketiga, di Provinsi Aceh memberlakukan Hukum Islam berdasarkan Peraturan Daerah atau *Qonun*. Selain penerapan Syariah Islam, di Aceh juga mengatur peradilan adatnya sendiri yaitu melalui *Qonun* Aceh Nomor 9 Tahun

2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta *Qonun* Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dengan demikian jika ada pidana yang di proses secara adat maka Polisi dan Penegak hukum tidak akan melakukan intervensi sehingga yang di proses secara adat hanya yang tidak diatur di dalam KUHP.

Selain di dalam KUHP, pengakuan hukum yang hidup di dalam masyarakat terdapat dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan : "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Kemudian ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya dalam ketentuan tugas kepolisian di atur dalam Pasal 14 dan 13, Kebijakan formulasi ideal yang berkaitan dengan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat bagi korporasi dalam RKUHP menurut penulis haruslah menuntaskan persoalan - persoalan lapangan hukum sebagai berikut :

Pertama, jika pidana pemenuhan kewajiban adat diatur dalam KUHP maka harus diatur secara eksplisit atau tegas. Seperti halnya ketentuan Pasal 96 Ayat (1) yang berbunyi: "Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan, jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)" harus diatur juga supaya berlaku bagi subyek hukum korporasi. Sedangkan Pidana tambahan harus mengikuti

pidana pokok yang mana yang menentukan pidana pokok adalah hakim. Maka dengan demikian hakim dalam menentukan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat bagi korporasi harus menggali nilai – nilai yang ada di dalam masyarakat setempat dengan cara melihat ketentuan – ketentuan adat yang sudah dimuat dalam Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku di daerah tersebut atau wilayah hukum tersebut.

Kedua, bentuk pemenuhan kewajiban adat haruslah dimuat dalam Peraturan Daerah seperti halnya Perda atau *Qonun* di Aceh dengan penerapan hukum Islam karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan patuh terhadap hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian dalam pembuatan Peraturan Daerah nantinya kepala daerah harus melibatkan tokoh adat serta masyarakat adat setempat untuk menggali nilai – nilai hukum dan norma adat yang berlaku di wilayah adat setempat supaya hukum adat yang berlaku dapat diakui sebagai sumber hukum dalam hukum positif di Indonesia.

Ketiga, doktrin identifikasi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana bagi korporasi kurang tepat karena doktrin tersebut sebagai *legal barrier to potential corporate criminal liability* yang artinya hambatan terhadap potensi pertanggungjawaban pidana korporasi. Idealnya pertanggungjawaban korporasi dalam hal ini menggunakan doktrin pelaku fungsional.

Keempat, di beberapa daerah di Indonesia untuk membuat suatu aturan dengan cara membuat cerita rakyat bukan seperti halnya hukum nasional yang membuat pasal hukum. Ketika sebuah hukum mengandung aturan yang dituliskan maka memberikan pedoman tentang benar atau salah. Oleh karena itu hukum tidak boleh berhenti terhadap suatu aturan yang bersifat konkret saja supaya kita bisa menyesuaikan keadaan yang terjadi dalam masyarakat adat dan norma apa saja yang sudah lama hidup di dalamnya.

3. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan formulasi pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat bagi korporasi dalam KUHP saat ini yaitu untuk mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum. Dengan diakomodirnya korporasi sebagai subyek hukum pidana umum sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) RKUHP maka korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hal pidanaanan, hakim dapat menjatuhkan Pidana Pemenuhan kewajiban Adat sebagai pidana tambahan bagi korporasi sebagaimana ketentuan Pasal 120 Ayat (1) huruf d KUHP. Selanjutnya dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat hakim dapat menggali nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat melalui ketentuan – ketentuan yang sudah dimuat dalam Peraturan Daerah setempat tentang hukum adat. Sayangnya dalam KUHP saat ini belum mengatur secara eksplisit ketentuan pidanaanan bagi korporasi seperti ketentuan yang mengatur terhadap subyek hukum manusia. Kebijakan formulasi ideal yang berkaitan dengan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat bagi korporasi dalam KUHP yaitu harus merumuskan Pidana Pemenuhan Kewajiban Adat yang berlaku bagi subyek hukum korporasi. Pidana tambahan

tersebut nantinya akan di jatuhkan bersama dengan pidana pokok yang mana hakim akan menggali nilai - nilai hukum adat dari Peraturan Daerah yang mengatur tentang hukum adat yang berlaku di wilayah adat tersebut guna mengembalikan keseimbangan yang terganggu dalam lingkungan masyarakat yang dirasa tercemar akibat adanya pidana oleh korporasi, sepanjang tidak diatur di dalam KUHP dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Daftar Referensi

- Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. UMMPress.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=EOBiEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=+metode+penelitian+normatif&ots=PJEhfMYtVu&sig=D46Rt4NMbPpBcRC3_dF_B4hkTPo
- Bosko, A. R. (2023). Penjatuhan Sanksi Adat, Efek Jera, Dan Reaksi Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Diselesaikan Dengan Menggunakan Hukum Adat Di Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Hukum Online*, 1(3), 493-514. <https://jurnalhukumonline.com/index.php/JHO/article/view/103>
- Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*.
<https://journal.fhupb.ac.id/index.php/jhmb/article/view/38>
- Ekaputra, M., & Kahir, A. (2010). *Sistem Pidana di dalam KUHP dan pengaturannya menurut Konsep Baru*. USU press.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=hGYe4O3_PksC&oi=fnd&pg=PR3&dq=kuhp+baru&ots=fz9EPM1kuX&sig=jGsMJasoxOzT9h4q4B8IZZA9R8Q
- Ishwara, A. S. S. (2023). Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam Kuhp Baru. *Iblam Law Review*, 3(3), 100-111.
<https://ejournal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/191>
- Krismen, Y. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 61-70.
<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/2089>
- Kurniawan, I. (2012). Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1037>
- Kusyandi, A., & Salsabila, S. (2023). KEDUDUKAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA. *Yustitia*, 9(2).
<https://www.yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/205>
- Nurchaesar, D., & Arafat, M. R. (2021). Perbandingan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia: Pidana Barat (KUHP) Dan Pidana Adat. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8, 852-63.
<https://www.academia.edu/download/99781156/pdf.pdf>

- Oktaviani, I. O., & Agusmidah, A. (2023). PEMBAHARUAN HUKUM DAN RASA KEADILAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS: PENGATURAN TINDAK PIDANA ZINA DALAM KUHP TERBARU. *Law Jurnal*, 3(2), 183-193.
http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/download/3104/2148
- Sambas, N. (2009). Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional. *Syiar Hukum*, 11(3), 233-244.
<https://www.neliti.com/publications/25234/eksistensi-hukum-pidana-adat-dalam-pembentukan-hukum-pidana-nasional>
- Satria, H. (2016). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana sumber daya alam. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(2), 288-300.
<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16722>
- Sidabutar, A. P., Balqis, T. L., Gaol, L. L., Isnaniah, I., Taufik, T. A., Nababan, R., & Ibrahim, M. (2024). Kritik Terhadap Perubahan RUU KUHP: Perspektif Hukum Pidana dan Hak Warga Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 99-105.
<https://ejournalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/625>
- Yoserwan, Y. (2023). EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL SETELAH PENGESAHAN KUHP BARU. *UNES Law Review*, 5(4), 1999-2013.
<https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/577>
- Zain, M. A. (2023). Peran Desa Adat Dalam Merumuskan Dan Mengimplementasikan Ketentuan Pidana Berasal Dari Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Sebagaimana Diatur Dalam Kuhp Baru. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1).
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1101>